



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemuktahiran data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan dapat dipercaya serta melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa standar operasional prosedur yang disusun menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Standar Operasional Prosedur Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran Data Pemilihan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 15 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

**2022
KALABAHI**

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR	NOMOR SOP	:	
	TANGGAL PENGESAHAN	:	15 Juli 2022
	DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR, ttd. MARIA GORETI PANDU KERAY
	NAMA SOP	:	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259)		1 Diploma III (DIII)/Sarjana (S1) 2 Disiplin Waktu dan Ketelitian 3 Memahami alur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penetapan Website dan Email resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 09 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosil resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor		Handphone, Laptop, Jaringan Internet, ATK	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika pengelolaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kurang optimal maka akan mengganggu pencapaian kinerja kelembagaan		Dokumen (hard dan soft file) pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi.	

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Admin dan Operator	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengelola Website	KPU Kabupaten Alor	KPU Provinsi NTT	KELENGKAPAN	WAKTU	
1	Koordinasi tahapan pelaksanaan PDPB					mulai	(1) ATK; (2) DPT Pemilu Tahun 2019; (3) Surat Dinas	25 Hari	Surat Dinas dan Informasi terkait data Pemilih Baru dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dilakukan dalam Rapat Koordinasi setiap tiga bulan sekali dengan mengikutsertakan instansi lain dan Organisasi Masyarakat di wilayah kabupaten - Koordinasi dengan Sekolah-Sekolah - Turun langsung ke Desa/kelurahan
2	Menghimpun dan Menyusun Daftar Pemilih Hasil PDPB berdasarkan hasil koordinasi dan tanggapan masyarakat dengan menggunakan formulir Model A.Pemutakhiran-DPB						Labtop, ATK, Google Form, Data Pemilih Hasil Koordinasi dan tanggapan masyarakat, Jaringan Internet	25 Hari	Formulir Model A. Pemutakhiran-DPB	Dilakukan oleh Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Merekapitulasi Daftar Pemilih Hasil PDPB ke dalam Formulir Model A.1-DPB						Labtop dan ATK	2 Hari	Formulir Model A.1-DPB	Dilakukan oleh Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
4	Memverifikasi data rekap dengan cara : - Sinkronisasi data antara A.1- DPB dan rekap dalam Sidalih - Memastikan jumlah <i>byname</i> pada model A.Pemutakhiran-DPB sesuai dengan rekap A.1-DPB						Labtop, ATK, Jaringan Internet dan Aplikasi Sidalih	1 hari	Model A. Pemutakhiran-DPB dan A.1-DPB	Dilakukan oleh Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
5	Mengoreksi Formulir Model A.Pemutakhiran-DPB Model A.1-DPB, dan A-DPB						Formulir Model A. Pemutakhiran- DPB, Model A.1-DPB dan Model A-DPB	1 Hari	Informasi persetujuan data dapat digunakan untuk rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Alor	Dilaksanakan sebelum pengesahan Rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten
6	Melakukan pengesahan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten Alor						Laptop dan ATK	1 Hari	Formulir Model A. Pemutakhiran-DPB, Model A.1-DPB dan Model A.DPB	<ul style="list-style-type: none"> - Ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Alor di akhir bulan berjalan - Dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Alor yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Alor setiap tiga bulan
7	Menyampaikan Salinan Rekapitulasi PDPB yang termuat dalam formulir Model A.1-DPB dilengkapi dengan formulir Model A-DPB						Laptop, Jaringan Internet dan ATK	1 Hari	Surat Dinas, Formulir Model A.1-DPB, Model A-DPB dan Laporan Sumber data	Disampaikan Ke : 1. KPU RI melalui KPU provinsi NTT 2. KPU Provinsi NTT melalui Google form paling lambat di akhir bulan berjalan; dan 3. Bawaslu Kabupaten Alor
8	Mengumumkan data rekapitulasi DPB kepada Publik melalui papan pengumuman, Laman KPU Kabupaten dan Media Sosia IKabupaten Alor						Laptop, Jaringan Internet dan ATK	1 Hari	Formulir Model A.1-DPB dan Model A-DPB, (Pengumuman dan Berita)	Di umumkan pada akhir berjalan di laman Website Resmi KPU Kabupaten Alor dan Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Alor serta Papan Pengumuman pada Kantor KPU Kabupaten Alor

PENGESAHAN


1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kalabahi
pada tanggal 15 Juli 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,**

ttd.

MARIA GORETI PANDU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN